



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR 58/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA**

**Menimbang**

- a. bahwa ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbesar berdasarkan persentase dan/atau wilayah perolehan suara yang lebih luas atau yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
- b. bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan bahwa pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar atau terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa Konsideran Memperhatikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 perlu diubah dan disesuaikan dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 5 Juli 2010;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801));
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;



12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-003.434982/II/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-003.434982/II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-003.434982/II/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 6 Juli 2010;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2010.

**Pasal I**

Konsideran Memperhatikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-KAB-003-434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, diubah sehingga Konsideran Memperhatikan berbunyi sebagai berikut :

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 5 Juli 2010;

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 7 Juli 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Ketua,

ttd

CHAIRUL AMRI DT. PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Bandiyono